



**P E N E T A P A N**

**Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

**I MADE SUARTHA**, tempat/tanggal lahir : Gianyar, 31 Desember 1953, laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat di Lingkungan Padangtegal Kaja, Desa/Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Gin, tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Gin, tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Gin, tanggal 7 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonan secara lisan dipersidangan dikarenakan ada kekeliruan pada isi permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan dicabut;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencoretan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Gin, tanggal 7 Agustus 2023, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Gin dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri Pemohon;

Panitera

Hakim

MADE ARI KURNIAWAN, S.H.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H

### Perincian biaya :

1.Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. ....	Pemberkasan (ATK).....Rp. 120.000,00
3.Biaya panggilan.....	Rp. 0,00
4.PNBP.....	Rp. 10.000,00
5.Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6.Biaya Materai .....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 180.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3